

## ABSTRAK

Dalam perkawinan akan ditemukan banyak permasalahan, bahkan hingga membawa perkawinan ke arah perceraian. Walaupun dalam hukum Gereja Katolik melarang adanya perceraian dalam suatu perkawinan, tetapi tetap saja pada kenyataannya, ada pasangan Katolik yang melakukan perceraian melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum Gereja Katolik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara terhadap Pastor dan Hakim serta didukung oleh studi pustaka sebagai data sekunder, data diolah dengan metode deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian, pasangan Katolik yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri adalah sah secara sipil, namun tidak memutuskan ikatan perkawinan yang sah secara Katolik, kecuali pasangan tersebut memenuhi syarat untuk melakukan anulasi secara Katolik. Perceraian yang dilakukan oleh pasangan Katolik di Pengadilan Negeri memberikan akibat secara sipil, dari segi kedudukan, hak dan kewajiban bagi kedua pihak, harta bersama, juga anak yang dilahirkan. Sedangkan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik, pasangan Katolik tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk menikah dan menerima komuni.

**Kata Kunci:** Perceraian; Pasangan Katolik; Pengadilan Negeri.

## ABSTRACT

*In marriage, many problems will be found, even to the point of bringing marriage towards divorce. Although the law of the Catholic Church prohibits divorce in a marriage, there are Catholic couples who divorce through the District Court as stipulated in Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, even though it is contrary to the law of the Catholic Church. This study uses an empirical juridical approach, the source of data is obtained from primary data in the form of interviews with Pastors and Judges and supported by literature studies as secondary data, data is processed with analytical descriptive methods and uses qualitative methods in analyzing data. Based on the results of the study, Catholic couples who divorce in the District Court are civilly valid but do not break the marriage bond that is legally Catholic unless the couple is eligible to perform Catholic annulation. Divorce carried out by a Catholic couple in the District Court has civil consequences, in terms of position, rights, and obligations for both parties, joint property, and the child born. Meanwhile, according to the Code of Canon Law, the Catholic couple is no longer allowed to marry and receive communion.*

**Keywords:** Divorce; Catholic Couples; District Court.